



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) dan (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lingga Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pernjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan staf
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
ASAS PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada desa adalah salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 6

Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 796.183.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 7

Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2017.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembagian Pajak Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHPD D_x = DBHPD M_x + DBHPD P_x}$$

$$\mathbf{DBHPD P_x = BD_x (DBHPD - \sum DBHPD M)}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RPD D_x}{\sum RPD D 1 - 75}}$$

Keterangan :

DBHPD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

DBHPD D_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa x

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x

BD_x : Bobot Desa x

$\sum DBHPD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata

RPD D_x : Realisasi Pajak Daerah Desa x

$\sum RPD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Pajak Daerah 75 Desa

- (2) Besarnya pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHRD D_x = DBHRD M_x + DBHRD P_x}$$

$$\mathbf{DBHRD P_x = BD_x (DBHRD - \sum DBHRD M)}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RRD D_x}{\sum RRD D 1 - 75}}$$

Keterangan:

- DBHRD : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
- DBHRD D_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x
- DBHRD M_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk Desa x
- DBHRD P_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x
- BD_x : Bobot Desa x
- $\sum DBHRD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata
- RRD D_x : Realisasi Pajak Retribusi Desa x
- $\sum RRD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Retribusi Daerah 75 Desa

Bagian Ketiga
Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
untuk Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing - masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Pelaksanaan pembangunan
 - c. Pemberdayaan masyarakat
 - d. Pembinaan kemasyarakatan

Pasal 11

Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.
- (2) Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa.
 - b. Pencairan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima suatu Desa.

Pasal 13

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus dilampiri :
 - a. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - d. Rencana Anggaran Biaya dan desain/gambar teknis;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan PTPKD dan TPK;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik;
 - g. Foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan;

- h. Rencana penggunaan Dana Tahap I;
 - i. Foto copy *print out* buku rekening pemerintah desa;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab/Fakta integritas;
 - k. Laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - l. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - m. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - n. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan/kegiatan dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - o. Rancangan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - p. Wajib menggunakan aplikasi SISKEUDES.
- (2) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bagian Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Bagian Hasil Pajak tahap I kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Hasil Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban tahap I dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya dari pencairan Tahap I;
 - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan tahap II;
 - e. Foto copy *print out* buku rekening pemerintah desa;
 - f. Dokumentasi kondisi terkini;
 - g. Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan/kegiatan dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (3) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak semester I.

Pasal 15

BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

- (2) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Bilamana terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa/APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.
- (5) Kepala desa mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBDesa.
- (6) Tata usaha keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya .

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2018, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Januari 2018


BUPATI LINGGA,

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


JUNAI DI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 16

PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHRD) PER DESA
 KABUPATEN LINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DARI DESA TAHUN ANGGARAN 2017	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DAN RETRIBUSI DESA	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
KECAMATAN SINGKEP					
DESA BATU BERDAUN	Rp 27,876,986	Rp 6,369,500	0.00955305	3,042,400.00	Rp 9,411,900
DESA TANJUNG HARAPAN	Rp 24,556,167	Rp 6,369,500	0.00897301	2,857,600.00	Rp 9,227,100
DESA BATU KACANG	Rp 83,031,026	Rp 6,369,500	0.02229104	7,099,000.00	Rp 13,468,500
KECAMATAN LINGGA					
DESA PEKAJANG	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA KELOMBOK	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA MEPAR	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA KELUMU	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA MENTUDA	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA MERAWANG	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA PANGGAK DARAT	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA PANGGAK LAUT	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA MUSAI	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA NEREKEH	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
KECAMATAN SENAYANG					
DESA MAMUT	Rp 2,073,380	Rp 6,369,500	0.00067167	213,900.00	Rp 6,583,400
DESA PASIR PANJANG	Rp 5,290,928	Rp 6,369,500	0.00126767	403,700.00	Rp 6,773,200
DESA REJAI	Rp 7,696,040	Rp 6,369,500	0.00268268	854,400.00	Rp 7,223,900
DESA TEMIANG	Rp 936,175	Rp 6,369,500	0.00039613	126,200.00	Rp 6,495,700
DESA PULAU MEDANG	Rp 1,576,535	Rp 6,369,500	0.00066708	212,400.00	Rp 6,581,900
DESA MENSANAK	Rp 7,243,391	Rp 6,369,500	0.00225377	717,800.00	Rp 7,087,300
DESA TANJUNG KELIT	Rp 1,632,000	Rp 6,369,500	0.00009267	29,500.00	Rp 6,399,000
DESA BATU BELUBANG	Rp 8,169,316	Rp 6,369,500	0.00244753	779,500.00	Rp 7,149,000
DESA PULAU BATANG	Rp 5,537,647	Rp 6,369,500	0.00175289	558,200.00	Rp 6,927,700
DESA BENAN	Rp 37,368,292	Rp 6,369,500	0.00083454	265,800.00	Rp 6,635,300
DESA LABOH	Rp 2,832,526	Rp 6,369,500	0.00119853	381,700.00	Rp 6,751,200
DESA PENAAH	Rp 2,266,518	Rp 6,369,500	0.00056679	180,500.00	Rp 6,550,000
DESA CEMPA	Rp 450,000	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA BARAN	Rp 3,425,369	Rp 6,369,500	0.00144938	461,600.00	Rp 6,831,100
DESA PULAU DUYUNG	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
DESA TAJUR BIRU	Rp 4,357,660	Rp 6,369,500	0.00145882	464,600.00	Rp 6,834,100
DESA TANJUNG LIPAT	Rp 1,580,970	Rp 6,369,500	0.00066896	213,000.00	Rp 6,582,500
DESA PULAU BUKIT	Rp -	Rp 6,369,500	-	-	Rp 6,369,500
KECAMATAN SINGKEP BARAT					
DESA BAKONG	Rp 5,572,852	Rp 6,369,500	0.00134254	427,600.00	Rp 6,797,100
DESA KUALA RAYA	Rp 11,343,907	Rp 6,369,500	0.00272662	868,300.00	Rp 7,237,800
DESA MAROK TUA	Rp 13,754,881	Rp 6,369,500	0.00421223	1,341,500.00	Rp 7,711,000
DESA SUNGAI BULUH	Rp 31,131,487	Rp 6,369,500	0.00671997	2,140,100.00	Rp 8,509,600
DESA SUNGAI RAYA	Rp 12,632,002	Rp 6,369,500	0.00401214	1,277,700.00	Rp 7,647,200
DESA SUNGAI HARAPAN	Rp 11,402,234	Rp 6,369,500	0.00205314	653,900.00	Rp 7,023,400
DESA JAGOH	Rp 76,908,118	Rp 6,369,500	0.03108250	9,898,900.00	Rp 16,268,400

NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DARI DESA TAHUN ANGGARAN 2017	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DAN RETRIBUSI DESA	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
DESA TINJUL	Rp 5.313.843	Rp 6.369.500	0,00190995	608.300,00	Rp 6.977.800
DESA LANGKAP	Rp -	Rp 6.369.500	-	-	Rp 6.369.500
DESA TANJUNG IRAT	Rp 1.880.524.928	Rp 6.369.500	0,79511834	253.221.700,00	Rp 259.591.200
DESA BUKIT BELAH	Rp 3.666.917	Rp 6.369.500	0,00104383	332.400,00	Rp 6.701.900
KECAMATAN LINGGA UTARA					
DESA BUKIT HARAPAN	Rp 13.125.249	Rp 6.369.500	0,00555372	1.768.700,00	Rp 8.138.200
DESA DUARA	Rp 5.236.909	Rp 6.369.500	0,00213128	678.700,00	Rp 7.048.200
DESA LIMBUNG	Rp 108.293.433	Rp 6.369.500	0,04573782	14.566.100,00	Rp 20.935.600
DESA RESUN	Rp 18.577.940	Rp 6.369.500	0,00153468	488.700,00	Rp 6.858.200
DESA SEKANAHA	Rp 2.998.441	Rp 6.369.500	0,00126874	404.100,00	Rp 6.773.600
DESA TELUK	Rp 2.390.294	Rp 6.369.500	0,00101141	322.100,00	Rp 6.691.600
DESA LINAU	Rp 1.303.370	Rp 6.369.500	0,00046687	148.700,00	Rp 6.518.200
DESA SUNGAI BESAR	Rp 2.181.640	Rp 6.369.500	0,00083850	267.000,00	Rp 6.636.500
DESA RANTAU PANJANG	Rp -	Rp 6.369.500	-	-	Rp 6.369.500
DESA BELUNGKUR	Rp 1.759.206	Rp 6.369.500	0,00074438	237.100,00	Rp 6.606.600
DESA RESUN PESISIR	Rp 350.000	Rp 6.369.500	-	-	Rp 6.369.500
KECAMATAN SINGKEP PESISIR					
DESA BERINDAT	Rp 20.186.463	Rp 6.369.500	0,00222883	709.800,00	Rp 7.079.300
DESA SEDAMAI	Rp 5.002.861	Rp 6.369.500	0,00114875	365.800,00	Rp 6.735.300
DESA LANJUT	Rp 9.802.533	Rp 6.369.500	0,00240235	765.100,00	Rp 7.134.600
DESA KOTA	Rp 6.428.185	Rp 6.369.500	0,00110868	353.100,00	Rp 6.722.600
DESA PERSING	Rp 1.708.935	Rp 6.369.500	0,00041083	130.800,00	Rp 6.500.300
DESA PELAKAK	Rp 5.196.024	Rp 6.369.500	0,00137011	436.300,00	Rp 6.805.800
KECAMATAN LINGGA TIMUR					
DESA BUKIT LANGKAP	Rp 6.588.225	Rp 6.369.500	0,00278769	887.800,00	Rp 7.257.300
DESA KETON	Rp 2.876.861	Rp 6.369.500	0,00121729	387.700,00	Rp 6.757.200
DESA PEKAKA	Rp 3.155.720	Rp 6.369.500	0,00133529	425.200,00	Rp 6.794.700
DESA KERANDIN	Rp 5.769.300	Rp 6.369.500	0,00244118	777.400,00	Rp 7.146.900
DESA SUNGAI PINANG	Rp 8.049.914	Rp 6.369.500	0,00340618	1.084.800,00	Rp 7.454.300
DESA KUDUNG	Rp 1.831.356	Rp 6.369.500	0,00077491	246.800,00	Rp 6.616.300
KECAMATAN SELAYAR					
DESA SELAYAR	Rp 3.369.400	Rp 6.369.500	0,00013515	43.000,00	Rp 6.412.500
DESA PENUBA	Rp 15.398.344	Rp 6.369.500	0,00351130	1.118.200,00	Rp 7.487.700
DESA PENUBA TIMUR	Rp 1.317.558	Rp 6.369.500	0,00047287	150.600,00	Rp 6.520.100
DESA PANTAI HARAPAN	Rp 2.172.009	Rp 6.369.500	0,00036898	117.500,00	Rp 6.487.000
KECAMATAN SINGKEP SELATAN					
DESA RESANG	Rp 4.723.505	Rp 6.369.500	0,00134281	427.600,00	Rp 6.797.100
DESA MAROK KECIL	Rp 11.457.191	Rp 6.369.500	0,00300728	957.700,00	Rp 7.327.200
DESA BERHALA	Rp 1.821.254	Rp 6.369.500	0,00041097	130.900,00	Rp 6.500.400
KECAMATAN KEPULAUAN POSEK					
DESA POSEK	Rp 5.000.116	Rp 6.369.500	0,00057128	181.900,00	Rp 6.551.400
DESA BUSUNG PANJANG	Rp 3.020.465	Rp 6.369.500	0,00026254	83.600,00	Rp 6.453.100
DESA SUAK BUAYA	Rp 1.299.562	Rp 6.369.500	0,00054989	175.500,00	Rp 6.545.000
TOTAL	Rp 2.562.544.358	Rp 477.712.500		Rp 318.470.500	Rp 796.183.000

BUPATI LINGGA,

H. ALIAS WELLO